



**PUTUSAN**

Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Yusmah Reza Bin Zaini   |
| 2. Tempat lahir       | : Palembang.  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/21 Mei 1983  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Palem Ganda Asri II No. 14 Cluster DD S<br>Kelurahan Parung Jaya Kecamatan Karang<br>Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten. |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;   |

Terdakwa Yusmah Reza Bin Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi SAPRIADI SYAMSUDIN, SH, MH dan kawan-kawan, Advokat pada LAW OFFICE SAPRIADI SYAMSUDIN, SH., MH dan PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.20/Pid/LO-SS/V/2022, tanggal 08 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YUSMAH REZA BIN ZAINI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kesatu** Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YUSMAH REZA BIN ZAINI** selama **3 (tiga) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

2. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Yusmah Reza dan di bubuhi materai 6000 tertanggal Palembang, 10 Juli 2010,
- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka izin terminal khusus PT. Musi Perkasa sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Yusmah Reza dan dibubuhi dengan materai 6000,
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),
- 1 (satu) lembar biaya titipan uang sebesar Rp. 649.000.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Yusmah Reza dan dibubuhi materai 6000 tertanggal Palembang 06 Agustus 2019,
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. Rp. 649.000.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah),
- 1 (satu) lembar surat pengembalian titipan uang yang ditanda tangani oleh Yusmah Reza dan dibubuhi materai 6000,
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp.127.700.000,-(seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 01 November 2019,
- 1 (satu) lembar bukti transfer mobile banking ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dari pengirim a.n Hendra Or Charlie dengan Nomor Rekening 0213178889 Bank BCA tertanggal 11 Desember 2019,
- 1 (satu) bukti transaksi transferan dana ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 01 Desember 2020,
- 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari pengirim a.n Hendra Hendra Or Charlie dengan Nomor Rekening 0213178889 Bank BCA tertanggal 23 Desember 2020,

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transferan internet banking ke Bank BCA a.n Yumah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah),
  - 1 (satu) lembar biaya pelabuhan Gasing PT.Musi Perkasa Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Buntu Palembang yang ditanda tangani oleh Direktur Operasional PT.Musi Perkasa atas nama Vinonlia Natase,
  - 1 (satu) lembar Fotokopi susunan pemegang saham, dewan komisaris dan Direksi PT. Musi Perkasa tanggal 28 Maret 2022,
  - 1 (satu) buku Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2393 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa Desa Gasing seluas 7.900 M2 atas nama Effendi Chandra dan Husin Sunarjo yang merupakan SHM tempat terminal khusus PT. Musi Perkasa Gasing Kabupaten Banyuasin,
  - 1 (satu) buah Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10999 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa Desa Gasing seluas 4.607 M2 atas nama Effendi Chandra dan Husin Sunarjo yang merupakan SHM tempat terminal khusus PT. Musi Perkasa Gasing Kabupaten Banyuasin,
  - 1 (satu) bundle Fotokopi penetapan pemenuhan komitmen pembangunan terminal khusus perdagangan besar semen, Kapur, Pasir dan Batu PT. Musi Perkasa di desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tertanggal 27 April 2021 dari Kementerian Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditandatangani Direktur Jendral Perhubungan Laut atas nama R. Agus H. Purnomo,
  - 1(satu) bundle Foto penetapan pemenuhan komitmen pengoprasian terminal khusus perdagangan besar semen, Kapur, Pasir dan Batu PT. Musi Perkasa di desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tertanggal 28 Desember 2021 dari Kementerian Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditandatangani Direktur Kepelabuhan a.n Subagio,
  - 3 (tiga) lembar Notulen Rapat perihal permohonan terkait Dispensasi Pemakaian Dermaga /Pelabuhan di daerah Gasing tertanggal 10 Februari 2020 dengan pimpinan Rapat H. Irwan, SH.M.Pd.,M.Mar.E dengan Notulis Okura Jaya Putri.
- Dikembalikan kepada saksi Vinonlia Natase Ayah Kandung Surohman Tondi.**
- 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Kematian a.n Hendro jo;
- Dikembalikan kepada saksi Husin Sunarjo Alias Aseng Ayah Kandung Yoe Pek Liong.**

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yusmah Reza Bin M. Zaini tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum sebagaimana diatur pada pasal 378 atau pasal 372 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yusmah Reza Bin M. Zaini dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Yusmah Reza Bin M. Zaini dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan Polda Sumatera Selatan seketika setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa baik secara harkat dan martabatnya dilingkungan masyarakat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

**SUBSIDER**

Bahwa apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain maka terdakwa mohon putusan keadilan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2022 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan **REG.PERK NO : PDM-284/L.6.10/EOH.1/04/2022 tanggal 18 April 2022** sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **YUSMAH REZA BIN ZAINI**, Pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan awal bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli sampai dengan bulan awal Agustus di Tahun 2019, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Buntu Komplek Pergudangan Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang tepatnya di Kantor PT. Musi Perkasa atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Effendi Chandra selaku Direktur Utama PT. Musi Perkasa sedang berdiskusi bersama dengan saksi Husin Sunarjo untuk mencari orang yang dapat membantu dalam pengurusan perizinan terminal khusus pelabuhan PT Musi Perkasa di Gasing Kabupaten Banyuasin kemudian saksi Husin Sunarjo menceritakan hal tersebut kepada sdr.Hendra (anak kandung Husin Sunarjo) dan memintanya untuk mencari orang yang dapat membantu mengurus perizinan tersebut selanjutnya sdr.Hendra pun langsung menghubungi terdakwa yang merupakan temannya bermain golf yang mana sdr. Hendra menanyakan apakah terdakwa mempunyai kenalan untuk membantu dalam pengurusan izin terminal khusus pelabuhan PT. Musi Perkasa dan saat itu terdakwa menjawab bahwa dirinya dapat membantu untuk melakukan pengurusan Pelabuhan, mendengar hal tersebut sdr.Hendra pun menyuruh terdakwa menunggu kabar darinya selanjutnya sdr.Hendra menghubungi saksi Husin Sunarjo dan mengatakan bahwa ada teman sdr. Hendra yang dapat membantu dalam masalah perizinan PT. Bumi Perkasa lalu saksi Husin Sunarjo menyuruh sdr.Hendra agar mengajak terdakwa datang ke kantor untuk bertemu dengan saksi Effendi Chandra lalu sdr.Hendra pun menyetujuinya.

Bahwa pada bulan April 2019, sdr. Hendra menghubungi terdakwa dan mengajaknya pergi ke kantor PT. Musi Perkasa setelah sampai dilokasi, sdr.Hendra bertemu dengan saksi Effendi Chandra dan saksi Husin Sunarjo yang mana sdr. Hendra memperkenalkan terdakwa setelah itu terdakwa pun menyampaikan tujuannya datang ke kantor dengan maksud untuk membantu saksi Effendi Chandra dalam penerbitan izin terminal khusus PT. Musi Perkasa dan terdakwa mengatakan **terdakwa banyak mengenal pejabat-pejabat di Kabupaten Banyuasin antara lain Bupati Banyuasin, Gubernur Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kepala KSOP Palembang dan Kementerian Perhubungan Jakarta sehingga dapat mempermudah terdakwa dalam proses pengurusan perizinan**, mendengar hal ini saksi

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi Chandra merasa yakin dan percaya jika terdakwa dapat membantunya setelah itu terdakwa pun pergi meninggalkan kantor PT. Musi Perkasa.

**Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas**, terdakwa menghubungi sdr.Hendra dan meminta agar sdr. Hendra menemaninya ke kantor PT. Musi Perkasa lalu sdr. Hendra pun menyetujuinya kemudian keduanya pun langsung berangkat dan bertemu dengan saksi Effendi Chandra, saksi Husin Sunarjo dan saksi Charlie Candra yang mana **terdakwa kembali mengatakan bahwa ia sanggup untuk mengurus izin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa meminta uang awal sebesar RP. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)**, saksi Effendi Chandra pun menyetujuinya dikarenakan telah merasa yakin dan percaya dengan kata-kata terdakwa selanjutnya saksi Effendi Chandra memanggil saksi Vinonlia Natase selaku Direktur Keuangan PT. Musi Perkasa untuk membuat surat pernyataan yang berisikan **"bahwa terdakwa bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pengurusan izin terminal khusus PT.Musi Perkasa sampai dengan tuntas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal 01 Agustus 2019"** yang kemudian surat pernyataan tersebut di tandatangani diatas materai oleh terdakwa setelah selesai saksi Effendi Chandra memerintahkan saksi Vinonlia Natase untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening milik terdakwa.

Bahwa pada awal bulan Agustus 2019, terdakwa menghubungi saksi charlie chandra dan mengatakan bahwa **PT. Musi Perkasa memiliki denda terdahulu dikarenakan PT. Musi Perkasa pernah melakukan pembongkaran batu split dari tongkang tanpa ada surat izin terlebih dahulu yang mana mengakibatkan adanya denda di Pemda Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 2.100.000.000,-(dua miliar saratus juta rupiah) namun terdakwa memberikan saran agar PT.Musi Perkasa dapat menjaminkan uang sebesar Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada Pemerintah Daerah melalui sdr Imam selaku pegawai Pemda Banyuasin**, mendengar hal ini kemudian saksi charlie candra menyuruh agar terdakwa datang ke kantor PT. Musi Perkasa kemudian pada tanggal 06 Agustus 2019 terdakwa ditemani oleh sdr, Hendra dan saksi Charlie datang ke Kantor yang mana terdakwa bertemu dengan saksi Effendi Chandra dengan tujuan untuk meminta uang titipan denda tersebut dengan menjanjikan bahwa uang titipan dapat kembali secara utuh jika pihak PT. Musi Perkasa tidak melakukan bongkar batu Split dalam jangka waktu 67 hari dan apabila pihak PT

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan tersebut sebelum tenggang waktu yang ditentukan maka uang titipan tidak akan kembali atau hilang selanjutnya saksi Effendi Chandra meminta agar terdakwa membuat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri kemudian keesokan harinya saksi Effendi Chandra memberikan cek senilai Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada sdr. Hendra untuk ditarik tunai dan dikirimkan kepada terdakwa.

Bahwa selama proses pengurusan perizinan, saksi Effendi Chandra terus memberikan uang yang diminta oleh terdakwa secara bertahap dan diberikan saksi Effendi Chandra dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Juli 2019, saksi Effendi Chandra mentransfer uang sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n YUSMAH REZA;
2. Pada tanggal 06 Agustus 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 649.000.000,-, (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n YUSMAH REZA
3. Pada tanggal 31 Oktober 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 13.000.000,-, (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n YUSMAH REZA;
4. Pada tanggal 01 November 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 127.700.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n YUSMAH REZA
5. Pada tanggal 01 Desember 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n YUSMAH REZA;
6. Pada tanggal 11 Desember 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n YUSMAH REZA;
7. Pada tanggal 23 Desember 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n YUSMAH REZA;

Bahwa saksi Effendi Chandra selalu memberikan uang sesuai permintaan terdakwa dan saksi Effendi Chandra sering menanyakan bagaimana perkembangan mengenai Perizinan tersebut akan tetapi terdakwa menjawab masih dalam proses dan butuh waktu kemudian saksi Effendi Chandra menagih uang titipan denda kepada terdakwa karena waktu yang dibutuhkan sudah lewat dan sesuai perjanjian, uang tersebut akan dikembalikan secara utuh tanpa

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



adanya Fotongan jika pihak PT. Musi Perkasa tidak melakukan pembongkaran batu split sampai tanggal 20 Oktober 2019 namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya sehingga saksi Effendi Chandra menyuruh terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh terdakwa yang berisikan **"bahwa terdakwa akan pengembalian uang deposit dana jaminan sebesar Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada PT. Musi Perkasa selambat-lambatnya pada bualan november 2019"**.

Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2020, saksi Husin Sunarjo dan saksi Effendi Chandra menanyakan kembali perizinan namun sampai bulan November 2020 belum juga selesai dan terdakwa mengatakan **"Tunggu bae pasti selesai izin nya, sabar bae"**, kemudian pada bulan Maret 2021, perizinan PT. Musi Perkasa tidak kunjung selesai dalam waktu 2 (dua) tahun proses penerbitan sehingga saksi Effendi Chandra menunjuk saksi Darmansyah, SH Bin H. Fuad Hasyim, SH selaku kuasa hukum PT. Musi Perkasa untuk mengurus sendiri perizinan sampai dengan selesai. Atas perbuatan terdakwa, saksi Effendi Chandra merasa telah dibohongi oleh terdakwa sehingga saksi Effendi Chandra melaporkan perbuatan tersebut ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, **YUSMAH REZA BIN ZAINI**, saksi korban Effendi mengalami kerugian sebesar Rp. 1. 702.700.000,-(satu miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;  
**ATAU**  
**KEDUA**

Bahwa terdakwa **YUSMAH REZA BIN ZAINI**, Pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan awal bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli sampai dengan bulan awal Agustus di Tahun 2019, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Buntu Komplek Pergudangan Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang tepatnya di Kantor PT. Musi Perkasa atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

**Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas**, terdakwa menghubungi sdr.Hendra dan meminta agar sdr. Hendra menemaninya ke kantor PT. Musi Perkasa lalu sdr. Hendra pun menyetujuinya kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya pun langsung berangkat dan bertemu dengan saksi Effendi Chandra, saksi Husin Sunarjo dan saksi Charlie Candra yang mana **terdakwa kembali mengatakan bahwa ia sanggup untuk mengurus izin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah)** dan terdakwa meminta uang awal sebesar **RP. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)**, saksi Effendi Chandra pun menyetujuinya dikarenakan telah merasa yakin dan percaya dengan kata-kata terdakwa selanjutnya saksi Effendi Chandra memanggil saksi Vinonlia Natase selaku Direktur Keuangan PT. Musi Perkasa untuk membuat surat pernyataan yang berisikan **"bahwa terdakwa bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pengurusan izin terminal khusus PT.Musi Perkasa sampai dengan tuntas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal 01 Agustus 2019"** yang kemudian surat pernyataan tersebut di tandatangani diatas materai oleh terdakwa setelah selesai saksi Effendi Chandra memerintahkan saksi Vinonlia Natase untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening milik terdakwa.

Bahwa pada awal bulan Agustus 2019, terdakwa menghubungi saksi charlie chandra dan mengatakan bahwa **PT. Musi Perkasa memiliki denda terdahulu dikarenakan PT. Musi Perkasa pernah melakukan pembongkaran batu split dari tongkang tanpa ada surat izin terlebih dahulu yang mana mengakibatkan adanya denda di Pemda Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 2.100.000.000,-(dua miliar saratus juta rupiah)** namun terdakwa memberikan saran agar PT.Musi Perkasa dapat menjaminkan uang sebesar **Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah)** kepada Pemerintah Daerah melalui sdr Imam selaku pegawai Pemda Banyuasin, mendengar hal ini kemudian saksi charlie candra menyuruh agar terdakwa datang ke kantor PT. Musi Perkasa kemudian pada tanggal 06 Agustus 2019 terdakwa ditemani oleh sdr, Hendra dan saksi Charlie datang ke Kantor yang mana terdakwa bertemu dengan saksi Effendi Chandra dengan tujuan untuk meminta uang titipan denda tersebut dengan menjanjikan bahwa uang titipan dapat kembali secara utuh jika pihak PT. Musi Perkasa tidak melakukan bongkar batu Split dalam jangka waktu 67 hari dan apabila pihak PT melakukan kegiatan tersebut sebelum tenggang waktu yang ditentukan maka uang titipan tidak akan kembali atau hilang selanjutnya saksi Effendi Chandra meminta agar terdakwa membuat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri kemudian keesokan harinya saksi Effendi Chandra memberikan cek senilai **Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan**

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada sdr. Hendra untuk ditarik tunai dan dikirimkan kepada terdakwa.

Bahwa selama proses pengurusan perizinan, saksi Effendi Chandra terus memberikan uang yang diminta oleh terdakwa secara bertahap dan diberikan saksi Effendi Chandra dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Juli 2019, saksi Effendi Chandra mentransfer uang sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n YUSMAH REZA;
2. Pada tanggal 06 Agustus 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 649.000.000,-, (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n YUSMAH REZA
3. Pada tanggal 31 Oktober 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 13.000.000,-, (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n YUSMAH REZA;
4. Pada tanggal 01 November 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 127.700.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n YUSMAH REZA;
5. Pada tanggal 01 Desember 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n YUSMAH REZA;
6. Pada tanggal 11 Desember 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n YUSMAH REZA;
7. Pada tanggal 23 Desember 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n YUSMAH REZA;

Bahwa saksi Effendi Chandra selalu memberikan uang sesuai permintaan terdakwa dan saksi Effendi Chandra sering menanyakan bagaimana perkembangan mengenai Perizinan tersebut akan tetapi terdakwa menjawab masih dalam proses dan butuh waktu kemudian saksi Effendi Chandra menagih uang titipan denda kepada terdakwa karena waktu yang dibutuhkan sudah lewat dan sesuai perjanjian, uang tersebut akan dikembalikan secara utuh tanpa adanya Fotongan jika pihak PT. Musi Perkasa tidak melakukan pembongkaran batu split sampai tanggal 20 Oktober 2019 namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya sehingga saksi Effendi Chandra menyuruh terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh terdakwa yang berisikan **"bahwa terdakwa akan pengembalian uang deposit dana jaminan sebesar Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta**

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kepada PT. Musi Perkasa selambat-lambatnya pada bualan november 2019”.

Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2020, saksi Husin Sunarjo dan saksi Effendi Chandra menanyakan kembali perizinan namun sampai bulan November 2020 belum juga selesai dan terdakwa mengatakan **”Tunggu bae pasti selesai izin nya, sabar bae”**, kemudian pada bulan Maret 2021, perizinan PT. Musi Perkasa tidak kunjung selesai dalam waktu 2 (dua) tahun proses penerbitan sehingga saksi Effendi Chandra menunjuk saksi Darmansyah, SH Bin H. Fuad Hasyim, SH selaku kuasa hukum PT. Musi Perkasa untuk mengurus sendiri perizinan sampai dengan selesai. Atas perbuatan terdakwa, saksi Effendi Chandra merasa telah dibohongi oleh terdakwa sehingga saksi Effendi Chandra melaporkan perbuatan tersebut ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa **YUSMAH REZA BIN ZAINI**, saksi korban Effendi Chandra mengalami kerugian sebesar Rp. 1. 702.700.000,-(satu miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan Penuntut Umum tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. EFFENDI CHANDRA ALIAS ASUN AYAH KANDUNG CHIOE HANG,**

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Musi Perkasa yang terletak di Desa Gasing Sungai Gasing dan bergerak dibidang Perdagangan umum seperti semen, batu kerikil dan pasir Usaha tersebut sudah dimulai pada tahun 2006 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada tahun 2018, saksi berencana membuat perizinan Terminal Khusus Pelabuhan PT Musi Perkasa namun dikarenakan saksi tidak mengetahui mekanisme perizinannya sehingga saksi berdiskusi dengan saksi Husin Sunarjo untuk mencari orang yang dapat membantu pengurusannya kemudian saksi Husin Sunarjo meminta sdr. Hendra untuk mencarikan orang yang dapat membantu mengurus perizinan tersebut.
- Bahwa pada bulan April 2019, sdr. Hendra datang ke kantor PT. Musi Perkasa dan bertemu dengan saksi dan saksi Husin Sunarjo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sdr. Hendra memperkenalkan terdakwa dan menyampaikan tujuannya datang ke kantor dengan maksud untuk membantu saksi dalam penerbitan izin terminal khusus PT. Musi Perkasa;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa mengatakan banyak mengenal pejabat-pejabat di Kabupaten Banyuasin antara lain Bupati Banyuasin, Gubernur Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kepala KSOP Palembang dan Kementerian Perhubungan Jakarta sehingga dapat mempermudah terdakwa dalam proses pengurusan perizinan, mendengar hal ini saksi merasa yakin dan percaya jika terdakwa dapat membantunya setelah itu terdakwa pun pergi meninggalkan kantor PT. Musi Perkasa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa ditemani sdr. Hendra kembali bertemu saksi Husin Sunarjo dan saksi Charlie Candra dimana terdakwa kembali mengatakan bahwa ia sanggup untuk mengurus izin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa meminta uang muka sebesar RP. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa karena terdakwa banyak kenalan dengan para pejabat sehingga saksi pun menyetujuinya selanjutnya saksi memanggil saksi Vinonlia Natase selaku Direktur Keuangan PT. Musi Perkasa untuk membuat surat pernyataan yang berisikan "bahwa terdakwa bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pengurusan izin terminal khusus PT.Musi Perkasa sampai dengan tuntas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal 01 Agustus 2019" yang kemudian surat pernyataan tersebut di tandatangani diatas materai oleh terdakwa setelah selesai saksi memerintahkan saksi Vinonlia Natase untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening milik terdakwa.

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2019, terdakwa menghubungi saksi charlie chandra dan mengatakan bahwa PT. Musi Perkasa memiliki denda terdahulu dikarenakan PT. Musi Perkasa pernah melakukan pembongkaran batu split dari tongkang tanpa ada surat izin terlebih dahulu yang mana mengakibatkan adanya denda di Pemda Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 2.100.000.000,-(dua miliar saratus juta rupiah)

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan saran agar PT.Musi Perkasa dapat menjaminkan uang sebesar Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada Pemerintah Daerah melalui sdr Imam selaku pegawai Pemda Banyuasin, mendengar hal ini kemudian saksi charlie candra menyuruh agar terdakwa datang ke kantor PT. Musi Perkasa untuk bertemu dengan saksi.
- Bahwa tanggal 06 Agustus 2019, terdakwa ditemani oleh sdr, Hendra dan saksi Charlie datang ke Kantor untuk bertemu dengan saksi dengan tujuan meminta uang titipan denda tersebut dengan menjanjikan bahwa uang titipan dapat kembali secara utuh jika pihak PT. Musi Perkasa tidak melakukan bongkar batu Split dalam jangka waktu 67 hari dan apabila pihak PT melakukan kegiatan tersebut sebelum tenggang waktu yang ditentukan maka uang titipan tidak akan kembali atau hilang.
- Bahwa keesokan harinya saksi memberikan cek senilai Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada sdr. Hendra untuk ditarik tunai dan dikirimkan kepada terdakwa.
- Bahwa selama proses pengurusan perizinan, saksi terus memberikan uang yang diminta oleh terdakwa secara bertahap dan diberikan saksi bukti terlampir dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 10 Juli 2019, saksi Effendi Chandra mentransfer uang sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA;
  - b. Pada tanggal 06 Agustus 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 649.000.000,-, (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA
  - c. Pada tanggal 31 Oktober 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 13.000.000,-, (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA
  - d. Pada tanggal 01 November 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 127.700.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





e. Pada tanggal 01 Desember 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA

f. Pada tanggal 11 Desember 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA

g. Pada tanggal 23 Desember 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA

- Bahwa saksi selalu memberikan uang sesuai permintaan terdakwa dan saksi sering menanyakan perkembangan Perizinan tersebut akan tetapi terdakwa menjawab masih dalam proses dan butuh waktu;
- Bahwa kemudian saksi menagih uang titipan denda kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya sehingga saksi menyuruh terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani terdakwa yang berisikan **"bahwa terdakwa akan pengembalian uang deposit dana jaminan sebesar Rp.649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada PT. Musi Perkasa selambat-lambatnya pada bulan November 2019"**.
- Bahwa pada bulan Januari 2020, saksi Husin Sunarjo dan saksi menanyakan kembali perizinan namun sampai bulan November 2020, belum juga selesai dan terdakwa mengatakan **"Tunggu bae pasti selesai izin nya, sabar bae"**, kemudian pada bulan Maret 2021, perizinan PT. Musi Perkasa tidak kunjung selesai dalam waktu 2 (dua) tahun.
- Bahwa terdakwa sudah berhasil melakukan penerbitan Dispensasi Bupati, Gubernur, KPTR namun dokumen tersebut hanyalah Fotokopi dan saksi tidak pernah menerima surat aslinya (yang masih pada Terdakwa).
- Bahwa ada beberapa syarat yang sudah dilengkapi oleh Perusahaan namun untuk Navigasi dan KSOP, 2 (dua) hal tersebut merupakan syarat yang seharusnya diurus oleh terdakwa sendiri namun terdakwa tidak mengurus penerbitan surat tersebut sehingga



terdakwa tidak bisa melanjutkan perizinan ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

- Bahwa saksi sudah melakukan pencabutan kuasa hukum terhadap terdakwa dan saksi pada tanggal 18 Januari 2021 menunjuk Sdr. Darmansyah, SH Bin H. Fuad Hasyim, SH selaku kuasa hukum PT. Musi Perkasa untuk mengurus sendiri perizinan sampai dengan selesai.
- Bahwa kemudian Sdr. Darmansyah, SH Bin H. Fuad Hasyim, SH Effendi Chandra melanjutkan pengurusan perizinan PT. Musi Perkasa di Navigasi Palembang dan KSOP kemudian pada tanggal 27 April 2021, izin pembangunan atau pemenuhan komitmen pembangunan terminal khusus PT. Musi Perkasa di Gasing selesai saksi urus dari Kementerian Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditandatangani oleh R. Agus H. Purnomo sedangkan untuk izin Operasional selesai pada tanggal 28 Desember 2021 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditandatangani oleh Direktur Kepelabuhan a.n Subagio dan semua izin yang dimaksud itu tanpa peran serta terdakwa
- Bahwa saksi korban Effendi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.702.700.000,- (satu miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

**2. HUSIN SUNARJO ALIAS ASENG AYAH KANDUNG YOE PEK LIONG,**

- Bahwa saksi bersama saksi Effendi Chandra berdiskusi untuk mencari orang yang dapat membantu pengurusan perizinan terminal khusus pelabuhan PT Musi Perkasa di Gasing;
- Bahwa kemudian saksi menceritakan hal tersebut dengan sdr. Hendra dan meminta agar sdr. Hendra mencarikan orang yang dapat membantu mengurus perizinan tersebut.
- Bahwa Sdr. Hendra adalah anak kandung saksi dan saat ini sudah meninggal dunia karena sakit
- Bahwa sdr. Hendra menghubungi saksi mengatakan bahwa ada teman sdr. Hendra yang dapat membantu dalam masalah perizinan PT. Musi Perkasa lalu saksi menyuruh sdr. Hendra mengajak terdakwa datang ke kantor untuk bertemu dengan saksi Effendi Chandra lalu sdr. Hendra pun menyetujuinya.

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2019, sdr. Hendra datang ke kantor PT. Musi Perkasa dan bertemu dengan saksi dan saksi Effendi Chandra yang mana sdr.Hendra memperkenalkan terdakwa dan menyampaikan tujuannya datang ke kantor dengan maksud untuk membantu saksi Effendi Chandra dalam penerbitan izin terminal khusus PT.Musi Perkasa;
- Bahwa saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan **banyak mengenal pejabat-pejabat di Kabupaten Banyuasin antara lain Bupati Banyuasin, Gubernur Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kepala KSOP Palembang dan Kementerian Perhubungan Jakarta sehingga dapat mempermudah terdakwa dalam proses pengurusan perizinan**, mendengar hal ini saksi Effendi Chandra merasa yakin dan percaya jika terdakwa dapat membantunya setelah itu terdakwa pun pergi meninggalkan kantor PT. Musi Perkasa.
- Bahwa kemudian terdakwa ditemani sdr. Hendra kembali bertemu dengan saksi, saksi Effendi Chandra dan saksi Charlie Candra yang mana **terdakwa kembali mengatakan bahwa ia sanggup untuk mengurus izin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa meminta uang awal sebesar RP. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah).**
- Bahwa karena terdakwa banyak kenalan dengan para pejabat sehingga saksi Effendi Chandra pun menyetujuinya selanjutnya saksi Effendi Chandra memanggil saksi Vinonlia Natase selaku Direktur Keuangan PT.Musi Perkasa untuk membuat surat pernyataan yang berisikan **"bahwa terdakwa bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pengurusan izin terminal khusus PT.Musi Perkasa sampai dengan tuntas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal 01 Agustus 2019"**;
- Bahwa setelah surat pernyataan tersebut di tandatangani diatas materai oleh terdakwa kemudian saksi Effendi Chandra memerintahkan saksi Vinonlia Natase untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening milik terdakwa.
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2019, terdakwa menghubungi saksi Charlie Chandra dan mengatakan bahwa PT.Musi Perkasa memiliki denda terdahulu dikarenakan PT. Musi Perkasa pernah melakukan pembongkaran batu split dari tongkang tanpa ada surat izin

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu yang mana mengakibatkan adanya denda di Pemda Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 2.100.000.000,-(dua miliar seratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan saran agar PT.Musi Perkasa dapat menjaminkan uang sebesar Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada Pemerintah Daerah melalui sdr Imam selaku pegawai Pemda Banyuasin, mendengar hal ini kemudian saksi Charlie Candra menyuruh agar terdakwa datang ke kantor PT. Musi Perkasa untuk bertemu dengan saksi Effendi Chandra.
- Bahwa kemudian tanggal 06 Agustus 2019, terdakwa ditemani oleh sdr, Hendra dan saksi Charlie datang ke Kantor dan terdakwa bertemu dengan saksi Effendi Chandra.dengan tujuan untuk meminta uang titipan denda tersebut dengan menjanjikan bahwa uang titipan dapat kembali secara utuh jika pihak PT. Musi Perkasa tidak melakukan bongkar batu Split dalam jangka waktu 67 hari dan apabila pihak PT melakukan kegiatan tersebut sebelum tenggang waktu yang ditentukan maka uang titipan tidak akan kembali atau hilang.
- Bahwa keesokan harinya saksi Effendi Chandra.memberikan cek senilai Rp.649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada sdr. Hendra untuk ditarik tunai dan dikirimkan kepada terdakwa
- Bahwa saksi Effendi Chandra selalu memberikan uang sesuai permintaan terdakwa dan saksi sering menanyakan perkembangan Perizinan tersebut akan tetapi terdakwa menjawab masih dalam proses dan butuh waktu;
- Bahwa kemudian saksi menagih uang titipan denda kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya sehingga saksi Effendi Chandra.menyuruh terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh terdakwa yang berisikan **"bahwa terdakwa akan pengembalian uang deposit dana jaminan sebesar Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada PT. Musi Perkasa selambat-lambatnya pada bulan November 2019"**.
- Bahwa pada bulan Januari 2020, saksi dan saksi Effendi Chandra.menanyakan kembali perizinan namun sampai bulan November 2020 belum juga selesai dan terdakwa mengatakan **"Tunggu bae pasti selesai izin nya, sabar bae"**, kemudian pada

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



bulan Maret 2021, perizinan PT. Musi Perkasa tidak kunjung selesai dalam waktu 2 (dua) tahun.

- Bahwa terdakwa sudah berhasil melakukan penerbitan Dispensasi Bupati, Gubernur, KPTR namun dokumen tersebut hanyalah Fotokopi dan saksi tidak pernah menerima surat aslinya.
- Bahwa pada bulan Maret 2021, terdakwa pernah meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada saksi namun tidak saksi berikan lagi dikarenakan saksi sudah ragu kepada terdakwa terhadap pengurusan izin tersebut.
- Bahwa saksi Effendi Chandra sudah melakukan pencabutan kuasa hukum terhadap terdakwa dan saksi Effendi Chandra menunjuk saksi Darmansyah, SH Bin H. Fuad Hasyim, SH selaku kuasa hukum PT. Musi Perkasa untuk mengurus sendiri perizinan sampai dengan selesai.

**3. VINONLIA NATASE ALIAS VINON AYAH KANDUNG SUHORMAN TONDI,**

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 sdr. Hendra dan saksi Charlie candra datang bersama terdakwa dengan maksud untuk bertemu dengan saksi Effendi Chandra dan saksi Husin Sunarjo;
- Bahwa selanjutnya saksi Effendi Chandra memanggil saksi untuk membuat surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh terdakwa yang berisikan **"bahwa ia sanggup untuk mengurus izin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa meminta uang awal sebesar RP. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)."**
- Bahwa saksi Effendi Chandra dan saksi Husin Sunarjo memerintahkan agar saksi mentransfer uang sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) ke Rekening terdakwa a.n Yusmah Reza.
- Bahwa saksi Effendi Chandra mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut untuk pengurusan izin terminal khusus pelabuhan PT. Musi Perkasa di Gasing Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019, terdakwa datang kembali ke kantor untuk bertemu saksi Effendi Chandra dan saksi Husin Sunarjo selanjutnya saksi Effendi Chandra memerintahkan saksi untuk membuat surat titipan uang sebesar Rp. 649.000.000,-(enam ratus





empat puluh sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa dihadapan para saksi yang hadir.

- Bahwa setelah selesai menandatangani surat tersebut saksi Effendi Chandra menyuruh saksi agar surat tersebut diarsipkan selanjutnya saksi diminta untuk mempersiapkan cek kontan sebesar Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) diberikan kepada saksi Charlie untuk dicairkan untuk disetor tunai ke terdakwa.
- Bahwa saksi charlie telah mengirimkan uang jaminan tersebut kepada terdakwa melalui Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan bukti setor yang diberikan kepada saksi untuk diarsipkan.
- Bahwa saksi Effendi Chandra terus memberikan uang yang diminta oleh terdakwa secara bertahap dan diberikan saksi Effendi Chandradengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 10 Juli 2019, saksi Effendi Chandra mentransfer uang sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah)kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA;
- b. Pada tanggal 06 Agustus 2019, sdr. Hendra mentransfer uang sebesar Rp 649.000.000,-, (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA
- c. Pada tanggal 31 Oktober 2019, sdr. Hendra mentransfer uang sebesar Rp 13.000.000,-, (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA
- d. Pada tanggal 01 November 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 127.700.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA
- e. Pada tanggal 01 Desember 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA
- f. Pada tanggal 11 Desember 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA
- g. Pada tanggal 23 Desember 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)kepada



terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA

- Bahwa benar sampai bulan Maret 2021, Izin Terminal Khusus Pelabuhan PT. Musi Perkasa juga selesai padahal terdakwa menjanjikan bahwa perizinan tersebut akan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung pada tanggal 01 Agustus 2019.
- Bahwa terdakwa juga tidak mengembalikan uang jaminan yang dititipkan kepada terdakwa dimana sesuai kesepakatan awal jika pihak PT.Musi Perkasa tidak melakukan bongkar batu Split dalam jangka waktu 67 hari maka uang tersebut akan kembali tanpa ada Fotongan namun apabila pihak PT melakukan kegiatan tersebut sebelum tenggang waktu yang ditentukan maka uang titipan tidak akan kembali atau hilang;
- Bahwa atas dasar itulah PT. Musi Perkasa tidak melakukan bongkar batu split sampai tanggal 20 Oktober 2019 sehingga saksi Effendi Chandra meminta agar terdakwa mengembalikan uang titipan tersebut namun sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikan uang titipan sehingga menimbulkan kerugian terhadap PT. Musi Perkasa.
- Bahwa PT. Musi Perkasa sering menagih uang titipan maupun surat izin yang diurus terdakwa namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut dan surat izin pelabuhan juga tidak kunjung selesai sehingga saksi Effendi Chandra selaku Direktur PT. Musi Perkasa memberikan kuasa kepada saksi Darmasyah, SH.,MH untuk mengurus izin sampai dengan selesai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa tidak mengembalikan uang titipan milik PT. Musi Perkasa tersebut.
- Bahwa menurut saksi korban Effendi (PT.Musi Perkasa) mengalami kerugian sebesar Rp. 1. 702.700.000,-(satu miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

**4.**

**CHARLIE CHANDRA AYAH KANDUNG**

**EFFENDI CHANDRA,**

- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui berawal ketika sdr. Hendra mengajak saksi pergi ke kantor PT. Musi Perkasa di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Buntu Komplek Pergudangan Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang dan setelah sampai saksi dikenalkan oleh sdr. Hendra dengan terdakwa.

*Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Hendra mengatakan bahwa terdakwa merupakan Ketua Partai PKPI SUMSEL dan bisa membantu PT. Musi Perkasa untuk Pengurusan Perizinan Terminal Khusus Pelabuhan.
- Bahwa benar terdakwa meminta biaya pengurusan Perizinan Terminal Khusus Pelabuhan sebesar Rp. 1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa langsung meminta uang awal sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi Effendi Chandra memerintahkan saksi Vinonlia Natase untuk membuat surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh terdakwa yang berisikan **"bahwa ia sanggup untuk mengurus izin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa meminta uang awal sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** selanjutnya saksi Effendi Chandra dan saksi Husin Sunarjo memerintahkan agar saksi melakukan transaksi uang sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) ke Rekening terdakwa a.n Yusmah Reza.
- Bahwa pada bulan Agustus 2019, terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa PT. Musi Perkasa memiliki denda terdahulu dikarenakan PT. Musi Perkasa pernah melakukan pembongkaran batu split dari tongkang tanpa ada surat izin terlebih dahulu yang mana mengakibatkan adanya denda di Pemda Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 2.100.000.000,-(dua miliar seratus juta rupiah) namun terdakwa memberikan saran agar PT.Musi Perkasa dapat menjaminkan uang sebesar Rp.649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada Pemerintah Daerah melalui sdr Imam selaku pegawai Pemda Banyuasin.
- Bahwa keesokan harinya saksi, sdr. Hendra dan terdakwa datang ke Kantor untuk bertemu dengan saksi Effendi Chandra dan saksi Husin sunarjo dengan tujuan untuk meminta uang titipan denda dengan menjanjikan bahwa uang titipan dapat kembali secara utuh jika pihak PT. Musi Perkasa tidak melakukan bongkar batu Split dalam jangka waktu 67 hari dan apabila pihak PT melakukan kegiatan tersebut sebelum tenggang waktu yang ditentukan maka uang titipan tidak akan kembali atau hilang.
- Bahwa keesokan harinya saksi Vinonlia Natase memberikan cek senilai Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



rupiah) kepada saksi untuk ditarik tunai dan dikirimkan kepada terdakwa kemudian saksi ditemani oleh sdr. Hendra tarik tunai di Bank BCA selanjutnya dikirimkan ke rekening BCA terdakwa a.n Yusmah Reza.

- Bahwa setelah transaksi tersebut, saksi tidak mengetahui lagi perkembangan informasi soal perizinan tersebut sampai akhirnya saksi Effendi Chandra mengatakan kepada saksi bahwa surat perizinan terminal khusus belum juga selesai padahal sudah lewat waktu yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Effendi Chandra.
- Bahwa saksi Effendi Chandra dan saksi Husin sunarjo sering menanyakan surat izin pelabuhan akan tetapi terdakwa selalu menyuruh saksi Effendi Chandra untuk selalu menunggu;
- Bahwa sampai bulan Maret 2021 terdakwa juga belum menyelesaikannya dan uang titipan bongkar batu split juga tidak dikembalikan kepada PT. Musi Perkasa hingga akhirnya saksi Effendi Chandra menunjuk saksi Darmansyah selaku penasihat Hukum PT. Musi Perkasa untuk menyelesaikan izin pelabuhan sampai dengan selesai.

**5. DARMANSYAH, SH BIN H. FUAD HASYIM,**

- Bahwa saksi adalah Penasihat Hukum PT. Musi Perkasa yang mengurus penerbitan surat Perizinan Pelabuhan Khusus PT. Musi Perkasa yang sebelumnya di urus oleh terdakwa namun tidak selesai.
- Bahwa berawal pada bulan Desember 2020, saksi Effendi Chandra selaku Direktur PT. Musi Perkasa memanggil saksi untuk datang ke kantor dan setelah bertemu saksi Effendi Chandra bercerita bahwa adanya permasalahan penerbitan Perizinan khusus milik PT. Musi Perkasa yang diurus oleh terdakwa sejak bulan Juli 2019 saksi Effendi Chandra mengatakan bahwa terdakwa menjanjikan perizinan akan selesai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan namun sampai tahun 2020, surat perizinan tersebut belum juga selesai.
- Bahwa saksi menyarankan kepada saksi Effendi Chandra agar menanyakan kembali progress pengurusan izin tersebut dan saksi Effendi Chandra menjawab bahwa dirinya sudah sering kali menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa hanya menjawab nanti, nanti, dalam progress dan sedang di olah oleh team.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021, saksi mendapat Surat Kuasa Khusus dari saksi Effendi Chandra untuk mengurus dan menyelesaikan proses perizinan pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus PT. Musi Perkasa sampai dengan selesai di Kementerian Perhubungan Jakarta.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui sdr. Hendra untuk mengajak terdakwa bertemu di Hotel Excelton untuk bertujuan menanyakan perkembangan proses perizinan yang telah diurus oleh terdakwa namun saat bertemu terdakwa menjelaskan serta menjanjikan kepada saksi bahwa berkas perizinan akan segera dikirim ke Kementerian Perhubungan RI paling lambat 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi pun percaya dan menunggu terdakwa untuk mengirim berkas tersebut pada waktu yang sudah ia janjikan namun sampai bulan Maret 2021, saksi mendapat informasi bahwa terdakwa tidak mengurus kelengkapan berkas dan tidak mengurus Perizinan Navigasi dan Perizinan KSOP sehingga menyebabkan proses Perizinan tidak kunjung selesai.
- Bahwa saksi Effendi Chandra meminta saksi untuk melanjutkan pengurusan perizinan PT. Musi Perkasa di Navigasi Palembang dan KSOP kemudian pada tanggal 27 April 2021, izin pembangunan atau pemenuhan komitmen pembangunan Terminal Khusus PT. Musi Perkasa di Gasing selesai saksi urus dari Kementerian Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditandatangani oleh R. Agus H. Purnomo. sedangkan untuk izin Operasional selesai pada tanggal 28 Desember 2021 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditandatangani oleh Direktur Kepelabuhan a.n Subagio.

## 6. **M.TEGUH, SH BIN HASAN IDRIS,**

- Bahwa saksi adalah seksi Keselamatan berlayar KSOP;
  - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah mengajukan pengurusan Perizinan pembangun terminal khusus pelabuhan PT. Musi Perkasa milik saksi Efendi Chandra di kantor KSOP Palembang.
  - Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 terdakwa pernah datang menghadiri Rapat di Kantor KSOP mengenai koordinasi kegiatan di Gasing Banyuasin dengan Agenda Permohonan terkait Dispensasi Pemakaian Dermaga/Pelabuhan di Daerah Gasing.

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg





- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 terdakwa pernah datang ke kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang mana saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa hanya mengajak foto bersama dengan Kepala Kantor KSOP.

- Bahwa hasil rapat berisikan jika KSOP Palembang memberikan 1 (satu) kali dispensasi pemakaian Wilayah Dermaga Gasing kepada PT. Musi Perkasa dan agar PT. Musi Perkasa dapat melengkapi persyaratan yang belum dilengkapi yakni Kajian Teknis, Rencana Teknis Fasilitas Standar/Tambat dan berita acara Evaluasi pembangunan Tersus oleh Syahbandar dan Disnav dan berkoordinasi dengan Tersus yang ada di wilayah Gasing.

- Bahwa berdasarkan informasi dari petugas Wilayah Tanjung Api-Api bahwa PT. Musi Perkasa tidak ada melakukan bongkar batu split dari kapal di pelabuhan Terminal Khusus PT. Musi Perkasa.

- Bahwa pada periode 06 Agustus 2019 sampai tanggal 20 Oktober 2019 tidak ditemukan dokumen atau arsip kedatangan maupun keberangkatan kapal dan surat persetujuan berlayar untuk kapal dari Terminal Khusus PT Musi Perkasa di Gasing.

**7. JONI SAPUTRA BIN HAKAM,**

- Bahwa saksi selaku staff di bidang pelabuhan Kantor KSOP Palembang.

- Bahwa saksi mengenal dan bertemu dengan terdakwa saat adanya Undangan Rapat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan untuk Dispensasi Sandar yang diajukan oleh PT. Musi Perkasa.

- Bahwa Rapat tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib di kantor KSOP yang dihadiri oleh terdakwa dan rapat tersebut tidak ada kaitannya dengan pengurusan izin khusus PT. Musi Perkasa.

- Bahwa hasil rapat berisikan KSOP Palembang memberikan 1 (satu) kali dispensasi pemakaian wilayah dermaga Gasing kepada PT. Musi Perkasa dan agar PT. Musi Perkasa dapat melengkapi persyaratan yang belum dilengkapi yakni Kajian Teknis, Rencana Teknis Fasilitas Standar/Tambat dan berita acara Evaluasi pembangunan Tersus oleh syahbandar dan Disnav dan berkoordinasi dengan Tersus yang ada di wilayah Gasing.

*Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengajukan pengurusan perizinan pembangunan Terminal Khusus Pelabuhan PT Musi Perkasa di Kantor KSOP Palembang akan tetapi yang mengurus perizinan tersebut ialah saksi Darmansyah selaku Kuasa Hukum dari PT. Musi Perkasa.

- Bahwa untuk biaya resminya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang dikirim langsung ke kas Kementerian Perhubungan

- Bahwa berdasarkan informasi dari petugas wilayah kerja Tanjung Api-Api pada periode tanggal 06 Agustus 2019 sampai tanggal 20 Oktober 2019 PT. Musi Perkasa tidak pernah melakukan muat bongkar batu split di pelabuhan terminal PT Musi Perkasa dan tidak juga ditemukan dokumen atau arsip kedatangan maupun keberangkatan kapal dan surat persetujuan berlayar untuk kapal dari terminal tersebut.

## 8. MUHAMMAD IZHAR BIN ABDUL KARIM GULUK,

- Bahwa saksi selaku Kasi Kajian dampak Lingkungan Kabupaten Banyuasin.

- Bahwa syarat untuk melakukan pengajuan Rekomendasi UKL UPL Pembangunan Terminal Khusus Pelabuhan Dinas Lingkungan Hidup yakni :

- Surat permohonan berupa surat dan dokumen UKL-UPL
- Dilakukan uji administrasi oleh Sekretariat AMDAL
- Verifikasi lapangan
- Pemeriksaan dokumen UKP UPL oleh team pemeriksa DLH Kabupaten Banyuasin beserta Dinas terkait (Dishub, Dinkes, Dinas Putr)
- Perbaikan dokumen oleh tim penyusun
- Bila dokumen selesai diperbaiki sesuai dengan masukan (koreksi) team pemeriksa dokumen lingkungan dilanjutkan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL
- Selanjutnya pemohon ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu untuk penerbitan Izin Lingkungan
- Finalisasi Dokumen.

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pengurusan izin operasional yang mulai diajukan oleh terdakwa pada tanggal 04 Juli 2019.
- Bahwa berawal adanya surat dari Bupati Banyuasin yang ditanda tangani oleh wakil Bupati yang berisikan perihal Dispensasi Pemakaian Pelabuhan Gasing kemudian pada tanggal 10 Februari 2020, terdakwa datang ke kantor KSOP untuk menghadiri Rapat mengenai koordinasi kegiatan di Gasing terkait Agenda Dispensasi Pemakaian Dermaga yang dihadiri oleh Marini sebagai Kepala Bidang tata lingkungan, Widya sebagai kasi Bidang Tata Lingkungan, staf dan terdakwa yang saat itu menunjukkan surat kuasa perwakilan dari PT. Musi Perkasa.
- Bahwa setelah diajukan penerbitan UKPL UPL baru dilakukan proses verifikasi lapangan yang bertujuan untuk mengetahui apakah Perseroan Terbatas tersebut sudah melakukan operasi atau masih tahap rencana dan terhadap PT. Musi Perkasa dilihat dari hasil dokumentasi dan Berita Acara lapangan masih dalam tahap rencana.
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2019, team dari Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) melakukan Verifikasi lapangan yang hasilnya tidak ada pelanggaran berupa bongkar batu split yang dilakukan oleh pelabuhan terminal khusus PT.Musi Perkasa.
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak pernah memberikan teguran secara lisan terhadap PT. Musi Perkasa dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup tidak mendapatkan adanya laporan atau informasi terkait aktifitas bongkar batu split di PT. Musi Perkasa.
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin tidak pernah menerima uang titipan sebesar Rp.649.000.000,-(enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) yang di titipkan oleh terdakwa terkait pengurusan Rekomendasi UKL UPL.
- Bahwa untuk biaya sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) tersebut merupakan biaya Rapat di Lingkungan Hidup yang digunakan untuk pembayaran honor-honor dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksitersebut diatas, Terdakwa dan Peansihat Hukumnya akan menanggapi didalam Nota Pledoinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menghadirkan saksi *a de charge* (meringankan) yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. A. HATTA DWI PUTRA,

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dari tahun 2019 dan setahu saksi terdakwa bekerja sebagai Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada bidang Politik;
- Bahwa saksi pernah disuruh terdakwa untuk mengantarkan berkas perizinan khusus terminal ke Menteri Perhubungan namun setelah saksi sampai dikantor berkas tersebut tidak diterima karena berkas belum lengkap.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali meminta saksi untuk kembali memasukkan berkas tersebut dan saat itu yang menerimanya Pak Ihsan selaku pegawai Kementerian yang dibuktikan adanya tanda terima yang ditanda tangani oleh Pak Ihsan.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca dan memeriksa berkas yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa diminta oleh saksi Effendi Chandra selaku direktur PT. Musi Perkasa untuk melakukan pengurusan penerbitan perizinan terminal namun saksi tidak mengetahui waktu yang disepakati antara terdakwa dan saksi Effendi untuk menyelesaikan perizinan.
- Bahwa dari waktu pengajuan berkas memerlukan waktu 2 (dua) tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Musi Perkasa bergerak di bidang batu split.

## 2. ABDULLAH,

- Bahwa saksi mengetahui masalah perizinan dan pernah ikut rapat di Banyuasin tentang UKL-UPL dan pada rapat tersebut di hadir oleh Dinas Perhubungan dan pegawai lainnya.
- Bahwa saksi mengenal sdr. Hendra yang mengenalkan terdakwa kepada saksi Effendi Chandra agar dibantu melakukan penerbitan perizinan Terminal Khusus.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pihak PT. Musi Perkasa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak saksi sering mengikuti terdakwa dan terdakwa sering bercerita kepada saksi bahwa terdakwa diminta sdr. Hendra untuk mengurus perizinan terminal khusus PT. Musi Perkasa yang mana terdakwa dijanjikan saham sebesar 20 % oleh saksi Effendi Chandra dan biaya pengurusan sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta)

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantarkan pemberkasan perizinan ke Kementerian Perhubungan ialah orang lain
- Bahwa terdakwa baru dibayar oleh saksi korban sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta)
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada biaya lain selain harga yang sudah disepakati kedua pihak
- Bahwa sepengetahuan saksi jika perizinan tersebut sudah selesai. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kontraktor di Palembang dan Jakarta yang bergerak dibidang barang dan jasa dan terdakwa tidak mempunyai pengalaman dalam pengurusan perizinan terminal khusus.
- Bahwa pada bulan Februari 2019, sdr. Hendra datang menemui terdakwa mengatakan agar terdakwa dapat membantunya dalam pengurusan Perizinan Terminal khusus PT. Musi Perkasa milik orang tuanya.
- Bahwa kemudian sdr. Hendra mengajak terdakwa datang ke PT.Musi Perkasa saat di lokasi terdakwa bertemu dengan saksi Effendi Chandra dan saksi Husin Sunarjo selanjutnya saksi Effendi Chandra meminta terdakwa membantu pengurusan penerbitan perizinan terminal dan saksi Effendi Chandra menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan saham sebesar 20% kepada terdakwa kemudian terdakwa setuju dengan tawaran saksi Effendi Chandra.
- Bahwa pada bulan Maret 2019, terdakwa mulai menjadi kuasa hukum dalam pengurusan perizinan Terminal Khusus yang ditanda tangani oleh saksi Effendi Chandra selaku Direktur PT. Musi Perkasa.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019, terdakwa menandatangani surat pernyataan yang berisikan **“akan menyelesaikan di dinas perizinan dengan izin operasional selama 6 (enam) bulan”**tapi itu hanya untuk operasional nya bukan mengurus izin nya;
- Bahwa terdakwa sudah 4 kali melakukan pertemuan dengan pihak PT Musi Perkasa yang pertama pada bulan Februari 2019 sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan Maret 2019 sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diberikan uang awal sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang dikirim melalui No Rek Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA.
- Bahwa terdakwa dan sdr. Hendra pergi ke kantor Dinas Perhubungan Banyuasin untuk menanyakan persyaratan yang harus disiapkan untuk membuat surat perizinan terminal dan saat itu terdakwa melakukan ceklis yang terdiri dari surat izin usaha, berita acara syahbandar, Navigasi, surat dari dinas perhubungan Kabupaten Banyuasin yang harus dilengkapi oleh PT. Musi Perkasa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengurusan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan dari tahapan awal sesuai dengan ceklis salah satunya NIB (Nomor Induk Berusaha), Izin usaha, Izin Komersil Izin Lingkungan hidup, rekomendasi Bupati Banyuasin, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, rekomendasi Gubernur, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, penerbitan Rekomendasi UKL-UPL, dari kajian teknis, rencana teknis dengan total 7 sampai 8 (delapan) item yang harus dipenuhi.
- Bahwa pada bulan Februari 2021, terdakwa yang memasukkan permohonan terlebih dahulu selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2021, Kementrian memberikan jawaban bahwa adanya kekurangan dokumen terkait masalah Syahbandar yang seharusnya di penuhi PT. Musi Perkasa dikarenakan pada tanggal 23 Februari 2018, terdakwa belum memegang kuasa.
- Bahwa terhadap 8 (delapan) item dokumen tersebut terdakwa sudah menyelesaikan 7 (tujuh) item dan hanya 1 (satu) item yang belum diurus yaitu point terakhir seharusnya di lengkapi oleh pihak PT. Musi Perkasa namun PT Musi Perkasa tidak memberikan dokumen yang diminta oleh terdakwa dan saksi Effendi Chandra mengurus Berita Acara Syahbandar itu sendiri tanpa pemberitahuan kepada terdakwa.
- Bahwa semua dokumen surat asli ada pada terdakwa yang sengaja terdakwa tidak berikan karena saksi Effendi Chandra tidak memberikan sisa pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan banyak pejabat namun terdakwa tidak pernah bilang kepada saksi Effendi Chandra akan hal tersebut.

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengurusan tersebut dilakukan secara manual terlebih dahulu selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2021 pengiriman berkas dilakukan secara online.
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan username dan password tersebut terdakwa juga menyerahkannya kepada saksi Vinonlia Natase dan untuk kekurangan dokumen tersebut dapat dilengkapi secara online dan dapat diupload oleh siapapun yang mengetahui username dan passwordnya.
- Bahwa dari penunjukkan Kuasa sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah menerima surat ataupun secara elektronik pencabutan Kuasa dari pihak PT.Musi Perkasa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah diberitahu jika kekurangan dokumen tersebut sudah di upload dan perizinan terminal khusus tersebut juga sudah selesai.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019, terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n YUSMAH REZA
- Bahwa uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) di gunakan terdakwa untuk keperluan pengurusan penerbitan terminal khusus dan ada uang sebesar Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) di berikan kepada sdr. Hendra karena sdr. Hendra menemani terdakwa dalam proses pengurusan.
- Bahwa terdakwa pernah masuk ke daftar pencarian orang (DPO) dikarenakan terdakwa tidak pernah hadir dalam pemanggilan ke POLDA Sumsel.
- Bahwa terdakwa tinggal di apartemen Jakarta dan ditempat tersebut Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Yusmah Reza dan di bubuhi materai 6000 tertanggal Palembang, 10 Juli 2010;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka izin terminal khusus PT. Musi Perkasa sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Yusmah Reza dan dibubuhi dengan materai 6000;
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp.800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah),
- 1 (satu) lembar biaya titipan uang sebesar Rp. 649.000.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Yusmah Reza dan dibubuhi materai 6000 tertanggal Palembang 06 Agustus 2019,
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. Rp. 649.000.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah),
- 1 (satu) lembar surat pengembalian titipan uang yang ditanda tangani oleh Yusmah Reza dan dibubuhi materai 6000,
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp.127.700.000,-(seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 01 November 2019,
- 1 (satu) lembar bukti transfer mobile banking ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dari pengirim a.n Hendra Or Charlie dengan Nomor Rekening 0213178889 Bank BCA tertanggal 11 Desember 2019,
- 1 (satu) bukti transaksi transferan dana ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 01 Desember 2020,
- 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari pengirim a.n Hendra Hendra Or Charlie dengan Nomor Rekening 0213178889 Bank BCA tertanggal 23 Desember 2020,
- 1 (satu) lembar bukti transferan internet banking ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah),
- 1 (satu) lembar biaya pelabuhan Gasing PT.Musi Perkasa Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Buntu Palembang yang ditanda tangani oleh Direktur Operasional PT.Musi Perkasa atas nama Vinonlia Natase,

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi susunan pemegang saham, dewan komisaris dan Direksi PT. Musi Perkasa tanggal 28 Maret 2022,
- 1 (satu) buku Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2393 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa Desa Gasing seluas 7.900 M2 atas nama Effendi Chandra dan Husin Sunarjo yang merupakan SHM tempat terminal khusus PT. Musi Perkasa Gasing Kabupaten Banyuasin,
- 1 (satu) buah Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10999 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa Desa Gasing seluas 4.607 M2 atas nama Effendi Chandra dan Husin Sunarjo yang merupakan SHM tempat terminal khusus PT. Musi Perkasa Gasing Kabupaten Banyuasin,
- 1 (satu) bundle Fotokopi penetapan pemenuhan komitmen pembangunan terminal khusus perdagangan besar semen, Kapur, Pasir dan Batu PT. Musi Perkasa di desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tertanggal 27 April 2021 dari Kementerian Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditandatangani Direktur Jendral Perhubungan Laut atas nama R. Agus H. Purnomo,
- 1(satu) bundle Foto penetapan pemenuhan komitmen pengoprasian terminal khusus perdagangan besar semen, Kapur, Pasir dan Batu PT. Musi Perkasa di desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tertanggal 28 Desember 2021 dari Kementerian Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditandatangani Direktur Kepelabuhan a.n Subagio,
- 3 (tiga) lembar Notulen Rapat perihal permohonan terkait Dispensasi Pemakaian Dermaga/Pelabuhan di daerah Gasing tertanggal 10 Februari 2020 dengan pimpinan Rapat H. Irwan, SH.M.Pd.,M.Mar.E dengan Notulis Okura Jaya Putra,
- 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Kematian a.n Hendro;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa, sehingga dari sudut pandang yuridis bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini,

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termaktub serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan seabgai berikut:

- Adalah fakta bahwa terdakwa sebagai Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Palembang yang bergerak dibidang politik serta bekerja sebagai kontraktor di Palembang dan Jakarta yang bergerak dibidang barang dan jasa.
- Adalah fakta bahwa terdakwa tidak mempunyai pengalaman dalam pengurusan perizinan terminal khusus.
- Adalah fakta bahwa pada bulan Februari 2019, sdr. Hendra (almarhum) datang menemui terdakwa mengatakan agar terdakwa dapat membantunya dalam pengurusan Perizinan Terminal khusus PT. Musi Perkasa (milik orang tuanya).
- Adalah fakta bahwa kemudian sdr. Hendra mengajak terdakwa datang ke PT.Musi Perkasa dan bertemu dengan saksi Effendi Chandra serta saksi Husin Sunarjo.
- Adalah fakta bahwa selanjutnya saksi Effendi Chandra meminta bantuan terdakwa agar dapat membantu pengurusan penerbitan perizinan terminal dan untuk itu saksi Effendi Chandra akan memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan saham sebesar 20% kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya.
- Adalah fakta bahwa pada bulan Maret 2019, terdakwa mulai menjadi kuasa hukum dalam pengurusan perizinan terminal khusus Surat Kuasa mana telah ditanda tangani oleh saksi Effendi Chandra selaku Direktur PT. Musi Perkasa.
- Adalah fakta bahwa pada tanggal 10 Juli 2019, terdakwa menandatangani Surat Pernyataan **“akan menyelesaikan di Dinas Perizinan dengan izin operasional selama 6 (enam) bulan”**;
- Adalah fakta bahwa terdakwa sudah 4 kali melakukan pertemuan dengan pihak PT Musi Perkasa, pertama pada bulan Februari 2019 sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan Maret 2019 sebanyak 2 (dua) kali.
- Adalah fakta bahwa terdakwa diberikan uang awal oleh PT.Musi Perkasa sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) yang dikirim melalui No Rek Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA.

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta bahwa terdakwa dan sdr. Hendra pergi ke kantor Dinas Perhubungan Banyuasin untuk menanyakan persyaratan yang harus disiapkan untuk membuat surat perizinan terminal dan saat itu terdakwa melakukan ceklis yang terdiri dari surat izin usaha, berita acara syahbandar, Navigasi, surat dari dinas perhubungan Kabupaten Banyuasin yang harus dilengkapi oleh PT. Musi Perkasa.
- Adalah fakta bahwa terdakwa telah melakukan pengurusan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan dari tahapan awal sesuai dengan ceklis salah satunya NIB (Nomor Induk Berusaha), Izin usaha, Izin Komersil Izin Lingkungan hidup, rekomendasi Bupati Banyuasin, Dinas Pehubungan Kabupaten Banyuasin, rekomendasi Gubernur, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, penerbitan Rekomendasi UKL-UPL, dari kajian teknis, rencana teknis dengan total 7 sampai 8 (delapan) item yang harus dipenuhi.
- Adalah fakta bahwa pada bulan Februari 2021, terdakwa memasukkan permohonan, selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2021, Kementrian memberikan jawaban, bahwa adanya kekurangan dokumen terkait masalah Syahbandar yang seharusnya di penuhi PT. Musi Perkasa.
- Adalah fakta bahwa terhadap 8 (delapan) item dokumen tersebut terdakwa sudah menyelesaikan 7 (tujuh) item dan hanya 1 (satu) item yang belum diurus dikarena poin yang terakhir seharusnya di lengkapi oleh pihak PT. Musi Perkasa namun PT Musi Perkasa tidak memberikan dokumen yang diminta oleh terdakwa dan saksi Effendi Chandra mengurus Berita Acara Syahbandar sendiri tanpa bantuan terdakwa.
- Adalah fakta bahwa semua dokumen surat asli yang ada pada terdakwa tidak diberikan kepada PT.Musi Perkasa karena saksi Effendi Chandra belum memberikan sisa pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa.
- Adalah fakta bahwa pengurusan izin Terminal Khusus yang dilakukan oleh Terdakwa, lebih dari 2 (dua) tahun padahal janjinya 6 (enam) bulan. Hal tersebut selalu ditanyakan oleh pihak PT.Musi Perkasa tapi dijawab "masih dalam proses, sabar bae";
- Adalah fakta bahwa selain itu, juga terhadap uang sebesar, Rp.649.000.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang kata Terdakwa akan dikembalikan utuh pada pihak Perusahaan uang

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



titipan denda tersebut, namun sampai dengan sekarang meskipun selalu ditagih tapi Terdakwa tidak memenuhinya;

- Adalah fakta bahwa sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah menerima surat ataupun berita elektronik pencabutan Kuasa dari pihak PT.Musi Perkasa.

- Adalah fakta bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n YUSMAH REZA;

- Adalah fakta bahwa uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dimaksudkan untuk di gunakan terdakwa dalam pengurusan penerbitan terminal khusus dan ada uang sebesar Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) di berikan kepada sdr. Hendra karena sdr. Hendra menemani terdakwa dalam proses pengurusan;

- Adalah fakta bahwa terdakwa pernah masuk ke daftar pencarian orang (DPO) dikarenakan tidak pernah hadir dalam pemanggilan ke POLDA Sumsel;

- Adalah fakta bahwa terdakwa tinggal di apartemen Jakarta dan di tempat tersebut Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling sesuai dengan pasal, yang didakwakan yaitu dakwaan alternatif pertama, melanggar pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **YUSMAH REZA BIN ZAINI** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam mempertimbangkan unsur ini ada beberapa pengertian, yaitu;

- **Dengan maksud** adalah kata yang bermakna sama “*dengan sengaja*” artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;
- **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatika dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;

**Melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan awal bulan Agustus 2019 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Buntu Komplek Pergudangan Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang tepatnya di Kantor PT. Musi Perkasa;

Menimbang, bahwa pada awalnya bulan April 2019, sdr. Hendra (almarhum) menghubungi terdakwa dan mengajaknya pergi ke kantor PT. Musi Perkasa bertemu dengan saksi Effendi Chandra dan saksi Husin Sunarjo dan sdr. Hendra memperkenalkan terdakwa setelah itu terdakwa menyampaikan tujuannya datang dengan maksud untuk membantu saksi Effendi Chandra dalam penerbitan izin terminal khusus PT. Musi Perkasa;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan **terdakwa banyak mengenal pejabat-pejabat di Kabupaten Banyuasin antara lain Bupati Banyuasin, Gubernur Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kepala KSOP Palembang dan Kementerian Perhubungan Jakarta sehingga dapat mempermudah terdakwa dalam proses pengurusan perizinan;**

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut saksi Effendi Chandra merasa yakin dan percaya jika terdakwa dapat membantunya selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan kantor PT. Musi Perkasa.

Menimbang, bahwa Pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Buntu Komplek Pergudangan Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang tepatnya di Kantor PT. Musi Perkasa Terdakwa bersama Hendra, bertemu dengan saksi Effendi Chandra, saksi Husin Sunarjo dan saksi Charlie Candra yang mana **terdakwa kembali mengatakan bahwa ia sanggup untuk mengurus izin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa meminta uang awal sebesar RP. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah),** saksi Effendi Chandra pun menyetujuinya dikarenakan telah merasa yakin dan percaya dengan kata-kata terdakwa;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Effendi Chandra memanggil saksi Vinonlia Natase selaku Direktur Keuangan PT. Musi Perkasa untuk membuat surat pernyataan yang berisikan **"bahwa terdakwa bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pengurusan izin terminal khusus PT.Musi Perkasa sampai dengan tuntas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal 01 Agustus 2019"** yang kemudian surat pernyataan tersebut di tandatangani diatas materai oleh terdakwa dan setelah selesai saksi Effendi Chandra memerintahkan saksi Vinonlia Natase untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening milik terdakwa.

Menimbang, bahwa pada awal bulan Agustus 2019, terdakwa menghubungi saksi Charlie Chandra dan mengatakan bahwa **PT. Musi Perkasa memiliki denda terdahulu dikarenakan PT. Musi Perkasa pernah melakukan pembongkaran batu split dari tongkang tanpa ada surat izin terlebih dahulu yang mana mengakibatkan adanya denda di Pemda Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 2.100.000.000,-(dua miliar saratus juta rupiah);**

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut terdakwa memberikan saran agar PT.Musi Perkasa dapat menjaminkan uang sebesar Rp. 649.000.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada Pemerintah Daerah melalui sdr Imam selaku pegawai Pemda Banyuasin, mendengar hal ini kemudian saksi Charlie Candra menyuruh agar terdakwa datang ke kantor PT. Musi Perkasa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 terdakwa ditemani oleh sdr, Hendra dan saksi Charlie datang ke Kantor dan terdakwa bertemu dengan saksi Effendi Chandra dengan tujuan untuk meminta uang titipan denda tersebut dengan menjanjikan bahwa uang titipan dapat kembali secara utuh jika pihak PT. Musi Perkasa tidak melakukan bongkar batu Split dalam jangka waktu 67 hari;

Menimbang, bahwa apabila pihak PT melakukan kegiatan tersebut sebelum tenggang waktu yang ditentukan maka uang titipan tidak akan kembali atau hilang. selanjutnya saksi Effendi Chandra meminta agar terdakwa membuat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri dan keesokan harinya saksi Effendi Chandra memberikan cek senilai Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada sdr. Hendra untuk ditarik tunai dan dikirimkan ke rekening terdakwa (bukti terlampir);

Menimbang, bahwa selama proses pengurusan perizinan, saksi Effendi Chandra terus memberikan uang yang diminta oleh terdakwa secara bertahap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberikan saksi Effendi Chandra (bukti terlampir) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Juli 2019, saksi Effendi Chandra mentransfer uang sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA;
2. Pada tanggal 06 Agustus 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 649.000.000,-, (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA;
3. Pada tanggal 31 Oktober 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 13.000.000,-, (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA;
4. Pada tanggal 01 November 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 127.700.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA;
5. Pada tanggal 01 Desember 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA;
6. Pada tanggal 11 Desember 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA;
7. Pada tanggal 23 Desember 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA;

Menimbang, bahwa saksi Effendi Chandra selain memberikan uang sesuai permintaan terdakwa dan juga sering menanyakan perkembangan Perizinan tersebut tetapi terdakwa menjawab “masih dalam proses dan butuh waktu”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Effendi Chandra juga menagih uang titipan denda kepada terdakwa karena waktu yang dibutuhkan sudah lewat dan sesuai perjanjian, uang tersebut akan dikembalikan secara utuh tanpa adanya Fotongan jika pihak PT. Musi Perkasa tidak melakukan pembongkaran batu split sampai tanggal 20 Oktober 2019 namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya sehingga saksi Effendi Chandra menyuruh terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh terdakwa yang berisikan **”bahwa terdakwa akan pengembalian uang deposit dana jaminan sebesar Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada PT. Musi Perkasa selambat-lambatnya pada bulan November 2019”**.

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2020, saksi Husin Sunarjo dan saksi Effendi Chandra menanyakan kembali perizinan namun sampai bulan November 2020 belum juga selesai dan terdakwa mengatakan **"Tunggu bae pasti selesai izin nya, sabar bae"**,;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2021 berhubung perizinan PT. Musi Perkasa tidak kunjung selesai dalam waktu 2 (dua) tahun proses penerbitan sehingga saksi Effendi Chandra mencabut surat kuasa dari terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 18 April 2021 menunjuk saksi Darmansyah, SH Bin H. Fuad Hasyim, SH sebagai kuasa hukum PT. Musi Perkasa untuk mengurus perizinan sampai dengan selesai.

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Darmansyah, SH Bin H. Fuad Hasyim, SH Effendi Chandra melanjutkan pengurusan perizinana PT. Musi Perkasa di Navigasi Palembang dan KSOP selanjutnya pada tanggal 27 April 2021, izin pembangunan atau pemenuhan komitmen pembangunan Terminal Khusus PT. Musi Perkasa di Gasing selesai dari Kementerian Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditandatangani oleh R.Agus H. Purnomo. sedangkan untuk izin Operasional selesai pada tanggal 28 Desember 2021 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditandatangani oleh Direktur Kepelabuhan a.n Subagio, dan semua izin yang dimaksud tersebut dilakukan tanpa peran serta terdakwa.

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dikatakan terdakwa digunakan untuk keperluan pengurusan penerbitan terminal khusus dan ada uang sebesar Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) diberikan kepada sdr. Hendra karena sdr. Hendra menemani terdakwa dalam proses pengurusan;

Menimbang, bahwa senyatanya terdakwa tidak pernah membuktikan dipersidangan tentang berapa jumlah uang yang digunakan untuk mengurus perizinan tersebut sampai selesai dan terdakwa bisa memberikan keterangan tersebut hanya untuk dirinya sendiri tanpa pembuktian dengan memanfaatkan keadaan Sdr.Hendra yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi **MUHAMMAD IZHAR BIN ABDUL KARIM GULUK** yang menerangkan untuk pengurusan rekomendasi PT.Musi Perkasa UKL UPL di Dinas Lingkungan Hidup tersebut hanya sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) dan keterangan saksi JONI SAPUTRA BIN HAKAM yang menerangkan bahwa untuk mengurus surat Rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan Pelabuhan hanya uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dikirim langsung ke Kas

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perhubungan, dengan demikian keterangan terdakwa sangat tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Effendi Chandra merasa telah dibohongi oleh terdakwa dan saksi korban Effendi mengalami kerugian sebesar Rp.1.702.700.000,- (satu miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan bukti slip transfer (terlampir) sehingga saksi Effendi Chandra melaporkan perbuatan tersebut ke POLDA SUMSEL.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum " telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak harus semua elemen dalam unsur ini terbukti tetapi cukup salah satu terpenuhi, maka unsure dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan awal bulan Agustus 2019 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Buntu Komplek Pergudangan Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang tepatnya di Kantor PT. Musi Perkasa;

Menimbang, bahwa pada awalnya bulan April 2019, sdr. Hendra (almarhum) menghubungi terdakwa dan mengajaknya pergi ke kantor PT. Musi Perkasa bertemu dengan saksi Effendi Chandra dan saksi Husin Sunarjo dan sdr. Hendra memperkenalkan terdakwa setelah itu terdakwa menyampaikan tujuannya datang dengan maksud untuk membantu saksi Effendi Chandra dalam penerbitan izin terminal khusus PT. Musi Perkasa;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan **terdakwa banyak mengenal pejabat-pejabat di Kabupaten Banyuasin**

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain Bupati Banyuasin, Gubernur Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kepala KSOP Palembang dan Kementerian Perhubungan Jakarta sehingga dapat mempermudah terdakwa dalam proses pengurusan perizinan;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut saksi Effendi Chandra merasa yakin dan percaya jika terdakwa dapat membantunya selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan kantor PT. Musi Perkasa.

Menimbang, bahwa Pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Buntu Komplek Pergudangan Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang tepatnya di Kantor PT. Musi Perkasa Terdakwa bersama Hendra, bertemu dengan saksi Effendi Chandra, saksi Husin Sunarjo dan saksi Charlie Candra yang mana **terdakwa kembali mengatakan bahwa ia sanggup untuk mengurus izin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa meminta uang awal sebesar RP. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)**, saksi Effendi Chandra pun menyetujuinya dikarenakan telah merasa yakin dan percaya dengan kata-kata terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Effendi Chandra memanggil saksi Vinonlia Natase selaku Direktur Keuangan PT. Musi Perkasa untuk membuat surat pernyataan yang berisikan **"bahwa terdakwa bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pengurusan izin terminal khusus PT.Musi Perkasa sampai dengan tuntas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal 01 Agustus 2019"** yang kemudian surat pernyataan tersebut di tandatangani diatas materai oleh terdakwa dan setelah selesai saksi Effendi Chandra memerintahkan saksi Vinonlia Natase untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening milik terdakwa.

Menimbang, bahwa pada awal bulan Agustus 2019, terdakwa menghubungi saksi Charlie Chandra dan mengatakan bahwa **PT. Musi Perkasa memiliki denda terdahulu dikarenakan PT. Musi Perkasa pernah melakukan pembongkaran batu split dari tongkang tanpa ada surat izin terlebih dahulu yang mana mengakibatkan adanya denda di Pemda Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 2.100.000.000,-(dua miliar saratus juta rupiah);**

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut terdakwa memberikan saran agar PT.Musi Perkasa dapat menjaminkan uang sebesar Rp. 649.000.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada Pemerintah Daerah melalui sdr Imam selaku pegawai Pemda Banyuasin, mendengar hal ini

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Charlie Candra menyuruh agar terdakwa datang ke kantor PT. Musi Perkasa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 terdakwa ditemani oleh sdr, Hendra dan saksi Charlie datang ke Kantor dan terdakwa bertemu dengan saksi Effendi Chandra dengan tujuan untuk meminta uang titipan denda tersebut dengan menjanjikan bahwa uang titipan dapat kembali secara utuh jika pihak PT. Musi Perkasa tidak melakukan bongkar batu Split dalam jangka waktu 67 hari;

Menimbang, bahwa apabila pihak PT melakukan kegiatan tersebut sebelum tenggang waktu yang ditentukan maka uang titipan tidak akan kembali atau hilang. selanjutnya saksi Effendi Chandra meminta agar terdakwa membuat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri dan keesokan harinya saksi Effendi Chandra memberikan cek senilai Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada sdr. Hendra untuk ditarik tunai dan dikirimkan ke rekening terdakwa (bukti terlampir);

Menimbang, bahwa selama proses pengurusan perizinan, saksi Effendi Chandra terus memberikan uang yang diminta oleh terdakwa secara bertahap dan diberikan saksi Effendi Chandra (bukti terlampir) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Juli 2019, saksi Effendi Chandra mentransfer uang sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA;
2. Pada tanggal 06 Agustus 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 649.000.000,-, (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA
3. Pada tanggal 31 Oktober 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 13.000.000,-, (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA;
4. Pada tanggal 01 November 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 127.700.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA
5. Pada tanggal 01 Desember 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA;
6. Pada tanggal 11 Desember 2019, sdr. hendramentransfer uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 23 Desember 2019, sdr. hendramenttransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171a.n YUSMAH REZA;

Menimbang, bahwa saksi Effendi Chandra selain memberikan uang sesuai permintaan terdakwa dan juga sering menanyakan perkembangan Perizinan tersebut tetapi terdakwa menjawab "masih dalam proses dan butuh waktu";

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Effendi Chandra juga menagih uang titipan denda kepada terdakwa karena waktu yang dibutuhkan sudah lewat dan sesuai perjanjian, uang tersebut akan dikembalikan secara utuh tanpa adanya Fotongan jika pihak PT. Musi Perkasa tidak melakukan pembongkaran batu split sampai tanggal 20 Oktober 2019 namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya sehingga saksi Effendi Chandra menyuruh terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh terdakwa yang berisikan **"bahwa terdakwa akan pengembalian uang deposit dana jaminan sebesar Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada PT. Musi Perkasa selambat-lambatnya pada bulan November 2019"**.

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2020, saksi Husin Sunarjo dan saksi Effendi Chandra menanyakan kembali perizinan namun sampai bulan November 2020 belum juga selesai dan terdakwa mengatakan **"Tunggu bae pasti selesai izin nya, sabar bae"**;;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2021 berhubung perizinan PT. Musi Perkasa tidak kunjung selesai dalam waktu 2 (dua) tahun proses penerbitan sehingga saksi Effendi Chandra mencabut surat kuasa dari terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 18 April 2021 menunjuk saksi Darmansyah, SH Bin H. Fuad Hasyim, SH sebagai kuasa hukum PT. Musi Perkasa untuk mengurus perizinan sampai dengan selesai.

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Darmansyah, SH Bin H. Fuad Hasyim, SH Effendi Chandra melanjutkan pengurusan perizinana PT. Musi Perkasa di Navigasi Palembang dan KSOP selanjutnya pada tanggal 27 April 2021, izin pembangunan atau pemenuhan komitmen pembangunan Terminal Khusus PT. Musi Perkasa di Gasing selesai dari Kementerian Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditandatangani oleh R.Agus H. Purnomo. sedangkan untuk izin Operasional selesai pada tanggal 28 Desember 2021 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditanda

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Direktur Kepelabuhan a.n Subagio, dan semua izin yang dimaksud tersebut dilakukan tanpa peran serta terdakwa.

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dikatakan terdakwa digunakan untuk keperluan pengurusan penerbitan terminal khusus dan ada uang sebesar Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) diberikan kepada sdr. Hendra karena sdr. Hendra menemani terdakwa dalam proses pengurusan;

Menimbang, bahwa senyatanya terdakwa tidak pernah membuktikan dipersidangan tentang berapa jumlah uang yang digunakan untuk mengurus perizinan tersebut sampai selesai dan terdakwa bisa memberikan keterangan tersebut hanya untuk dirinya sendiri tanpa pembuktian dengan memanfaatkan keadaan Sdr.Hendra yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi **MUHAMMAD IZHAR BIN ABDUL KARIM GULUK** yang menerangkan untuk pengurusan rekomendasi PT.Musi Perkasa UKL UPL di Dinas Lingkungan Hidup tersebut hanya sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) dan keterangan saksi JONI SAPUTRA BIN HAKAM yang menerangkan bahwa untuk mengurus surat Rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan Pelabuhan hanya uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dikirim langsung ke Kas Kementerian Perhubungan, dengan demikian keterangan terdakwa sangat tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Effendi Chandra merasa telah dibohongi oleh terdakwa dan saksi korban Effendi mengalami kerugian sebesar Rp.1.702.700.000,- (satu miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan bukti slip transfer (terlampir) sehingga saksi Effendi Chandra melaporkan perbuatan tersebut ke POLDA SUMSEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen dalam unsur ketiga “dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan ternyata kesemua unsur telah terpenuhi, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 193 KUHAP terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 378 KUHP;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama melanggar pasal 378 KUHP dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf (*sculditsluitings*) yaitu suatu kondisi yang sifatnya subyektif dan melekat pada diri terdakwa/pelaku khususnya sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigungs*) untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut yaitu kondisi yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan 51 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal lainnya Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya berpendapat :

1. Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum oleh karena dari analisa yuridis dipersidangan, unsur-unsur dalam surat dakwaan tidak terbukti

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa dengan telah dipertimbangkannya seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti atas diri Terdakwa, maka pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa harus dibebaskan, dinilai tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan;

2. Perkara ini masuk ranah Perdata dengan pokok perkara wanprestasi, sehingga telah didaftar dalam gugatan, Register nomor 296/Pdt.G/2021/PN.Plg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata tersebut, pada hari Senin tanggal 4 juli 2022, telah di putus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, tidak dapat diterima;

Dalam pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari sudut pidana, Majelis tidak terikat perkara Perdata tersebut, oleh karena i.c bukan sengketa Kepemilikan sehingga Pengadilan tidak menilai ada tidaknya Hak keperdataan;

Menimbang, bahwa Majelis berpedoman Perma I tahun 1956 dalam pasal 3 dinyatakan bahwa :” Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi”;

Sehingga dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan, bahwa menjadi kewenangan Hakim untuk melanjutkan proses persidangan pidana walaupun adanya sengketa perdata secara bersamaan kasus yang sama;

Menimbang, bahwa berpedoman pertimbangan tersebut maka pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya bahwa Terdakwa harus dilepaskan dinilai Majelis adalah tidak berdasar;

3. Perkara aquo sebagai *Error In Persona*, karena seharusnya yang dijadikan Terdakwa bukanlah dirinya melainkan Hendra;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah berjanji untuk mengurus perijinan Tersus PT.Musi Perkasa dengan biaya Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan, oleh karena itu pihak perusahaan telah mengeluarkan DP. Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga meyakinkan pihak perusahaan untuk membayar Rp. 649.000.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) guna uang jaminan tidak dibongkarnya batu split di Musi Banyuasin, tetapi uang tersebut tidak dikembalikan seperti janji Terdakwa sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa yang aktif dalam transfer penerimaan uang adalah Terdakwa yang selain jumlah tersebut juga ditambah uang lain, sebagaimana dalam bukti terlampir;

Menimbang, bahwa almarhum Hendra didalilkan Terdakwa telah menerima Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tapi dipersidangan tidak pernah dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari rentetan peristiwa hukum diatas, maka kedudukan Terdakwa dalam perkara i.c telah tepat dan dinilai tidak mengakibatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum *Error In Persona*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pledoi selebihnya dinilai Majelis bukanlah merupakan pembelaan yang prinsip dan harus dipertimbangkan, oleh karena itu juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan di atas, hal tersebut telah didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 dan 184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga telah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang menghapus V Sifat kesalahan (schuld) maupun alasan-alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum (wederrechtelijk) dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Musi Perkasa;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg





- Terdakwa tanpa hak menyimpan sendiri dokumen surat-surat asli milik PT.Musi Perkasa;
- Terdakwa pernah melarikan diri selama 3 (tiga) bulan;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak pula menyesali perbuatannya;
- Tidak ada etika baik terdakwa untuk berdamai dengan korban;

Kedudukan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan ini tidak didasarkan prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **YUSMAH REZA BIN ZAINI** bersalah tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Yusmah Reza dan di bubuhi materai 6000 tertanggal Palembang, 10 Juli 2010,
  - 1 (satu) lembar kwitansi uang nuka izin terminal khusus PT. Musi Perkasa sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Yusmah Reza dan dibubuhi dengan materai 6000,
  - 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp.800.000.000,-( delapan ratus juta rupiah),
  - 1 (satu) lembar biaya titipan uang sebesar Rp. 649.000.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmah Reza dan dibubuhi materai 6000 tertanggal Palembang 06 Agustus 2019,

- 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. Rp. 649.000.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah),
- 1 (satu) lembar surat pengembalian titipan uang yang ditanda tangani oleh Yusmah Reza dan dibubuhi materai 6000,
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp.127.700.000,-(seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 01 November 2019,
- 1 (satu) lembar bukti transfer mobile banking ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dari pengirim a.n Hendra Or Charlie dengan Nomor Rekening 0213178889 Bank BCA tertanggal 11 Desember 2019,
- 1 (satu) bukti transaksi transferan dana ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 01 Desember 2020,
- 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari pengirim a.n Hendra Hendra Or Charlie dengan Nomor Rekening 0213178889 Bank BCA tertanggal 23 Desember 2020,
- 1 (satu) lembar bukti transferan internet banking ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah),
- 1 (satu) lembar biaya pelabuhan Gasing PT.Musi Perkasa Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Buntu Palembang yang ditanda tangani oleh Direktur Operasional PT.Musi Perkasa atas nama Vinonlia Natase,
- 1 (satu) lembar Fotokopi susunan pemegang saham, dewan komisaris dan Direksi PT. Musi Perkasa tanggal 28 Maret 2022,
- 1 (satu) buku Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2393 Provinsi Sumatera Selatan Kabaupaten Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa Desa Gasing seluas 7.900 M2 atas nama Effendi Chandra dan Husin Sunarjo yang merupakan SHM tempat terminal khusus PT. Musi Perkasa Gasing Kabupaten Banyuasin,
- 1 (satu) buah Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10999 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa Desa Gasing seluas 4.607 M2 atas nama Effendi Chandra dan Husin Sunarjo yang merupakan SHM tempat terminal khusus PT. Musi Perkasa Gasing Kabupaten Banyuasin,

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Fotokopi penetapan pemenuhan komitmen pembangunan terminal khusus perdagangan besar semen, Kapur, Pasir dan Batu PT. Musi Perkasa di desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tertanggal 27 April 2021 dari Kementerian Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditandatangani Direktur Jendral Perhubungan Laut atas nama R. Agus H. Purnomo,
- 1(satu) bundle Foto penetapan pemenuhan komitmen pengoprasian terminal khusus perdagangan besar semen, Kapur, Pasir dan Batu PT. Musi Perkasa di desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tertanggal 28 Desember 2021 dari Kementerian Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditandatangani Direktur Kepelabuhan a.n Subagio,
- 3 (tiga) lembar Notulen Rapat perihal permohonan terkait Dispensasi Pemakaian Dermaga /Pelabuhan di daerah Gasing tertanggal 10 Februari 2020 dengan pimpinan Rapat H. Irwan, SH.M.Pd.,M.Mar.E dengan Notulis Okura Jaya Putri.  
**Dikembalikan kepada saksi Vinonlia Natase Ayah Kandung Surohman Tondi.**
- 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Kematian a.n Hendro jo;  
**Dikembalikan kepada saksi Husin Sunarjo Alias Aseng Ayah Kandung Yoe Pek Liong;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh kami Eddy Cahyono, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H. dan Efrata Happy Tarigan. S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hj. Lismawati, S.H,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta Siti Fatimah, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H. M.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, S.H,MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)